



# STANDAR IDENTITAS

## UNIVERSITAS IPWIJA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS IPWIJA  
JAKARTA  
2022**

# UNIVERSITAS IPWIJA

Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur  
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor



## STANDAR DIKTI MELAMPAUI SN-DIKTI

Kode/No	: Std /SPMI-UNIP/D.026
Tgl Berlaku	: 12 September 2022
Revisi	: 02
Halaman	: 09

## STANDAR IDENTITAS UNIVERSITAS IPWIJA



### Lembar Pengesahan:

Proses	Penanggung Jawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Tim Perumusan	Kepala Tim		12/6 22
Pemeriksa	Ir. Besar Agung Martono, M.M., D.B.A.	Rektor		12/6 22
Persetujuan	Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak.C.A.	Ketua Senat		12/6 22
Penetapan	Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.	Ketua Yayasan IPWIJA		12/6 22
Pengendalian	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM		12/6 22

# UNIVERSITAS IPWIJA

Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur  
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor



## STANDAR DIKTI MELAMPAUI SN-DIKTI

Kode/No	: Std /SPMI-UNIP/D.026
Tgl Berlaku	: 12 September 2022
Revisi	: 02
Halaman	: 09

# STANDAR IDENTITAS UNIVERSITAS IPWIJA



## Lembar Pengesahan:

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusaan	Tim Perumusan	Kepala Tim		
Pemeriksa	Ir. Besar Agung Martono, M.M., D.B.A.	Rektor		
Persetujuan	Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak.C.A.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.	Ketua Yayasan IPWIJA		
Pengendalian	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM		

## STANDAR IDENTITAS

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas IPWIJA</b>	<p><b>Visi</b> Universitas IPWIJA menjadi <i>World Class Technopreneur University</i> inklusif yang mengusung profesionalitas, manajerial dan kewirausahaan pada tahun 2045.</p>
	<p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran berkualitas nasional dan internasional sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini sebagai profesional, manajer dan wirausaha.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas nasional dan internasional yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), buku ajar/referensi, kebijakan dan teknologi yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan mengedepankan ciri kepribadian dan budaya bangsa Indonesia.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai sarana diseminasi dan implementasi hasil-hasil penelitian secara efektif dan efisien dengan mengedepankan ciri kepribadian dan budaya bangsa Indonesia.</li> <li>4. Membangun jejaring nasional dan internasional untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi untuk kemajuan pemangku kepentingan Universitas IPWIJA dan masyarakat Indonesia.</li> <li>5. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas secara technopreneurial inklusif dengan mengedepankan keterbukaan, kebersamaan dan kesinambungan yang mengacu kepada kebijakan pendidikan nasional.</li> </ol>
	<p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya lulusan yang unggul; menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini; memiliki integritas, kompetensi, mandiri, kreatif, inovatif dan adaptif sebagai profesional, manajer dan wirausaha sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya secara nasional dan internasional.</li> <li>2. Terselenggaranya penelitian yang menghasilkan artikel terpublikasi pada jurnal terakreditasi dan dikutip secara nasional dan internasional;</li> <li>3. Terciptanya karya-karya penelitian yang dipatenkan dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI);</li> <li>4. Terciptanya buku ajar dan referensi dari hasil-hasil penelitian;</li> <li>5. Terwujudkannya rekomendasi berdasar hasil penelitian atas permasalahan pada kebijakan publik;</li> <li>6. Terciptanya karya-karya yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan ciri kepribadian dan budaya bangsa Indonesia.</li> <li>7. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat melalui diseminasi dan implementasi hasil penelitian secara efektif dan efisien dengan mengedepankan ciri kepribadian dan budaya bangsa Indonesia sehingga terbentuk masyarakat madani pada komunitas masyarakat wilayah binaan.</li> <li>8. Terbentuknya <i>learning city</i> pada wilayah binaan guna mempromosikan, merevitalisasi, memfasilitasi, menggunakan, menyempurnakan, dan</li> </ol>

	<p>membudayakan pembelajaran sepanjang hayat untuk ikut serta di dalam dunia kerja dan praktik kehidupan sehari-hari.</p> <p>9. Terbentuknya jejaring nasional dan internasional dengan berbagai lembaga dan perusahaan untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dalam pengembangan Tri Dharama Perguruan Tinggi.</p> <p>10. Terwujudnya tata kelola universitas yang profesional, kapabel, akuntabel transparan, adil, bertanggung jawab dan kredibel serta berjiwa entrepreneur yang mengedepankan keterbukaan, kebersamaan dan kesinambungan yang mengacu kepada kebijakan pendidikan nasional.</p>
<b>2. Rationale dan Tujuan Penetapan Standar</b>	<p><b>1) Rasonale/Alasan</b></p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, juga Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang terdiri atas Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terdiri atas 24 (duapuluh empat) Standar yang meliputi 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian dan 8 (delapan) Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Standar Identitas adalah salah satu dari Standar Dikti (standar yang ditetapkan oleh Universitas IPWIJA yang merupakan standar yang melampaui SN-Dikti. Standar Identitas adalah karakteristik essensial dan khas yang melekat pada institusi perguruan tinggi sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya. Karakteristik institusi ini terdiri atas sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Identitas perguruan tinggi ini meliputi: a) bersifat administratif seperti nama, logo, atau lambang perguruan tinggi, alamat; b) bersifat substansial, yaitu nilai-nilai dasar, visi, misi, tujuan, bahkan dapat juga berupa bidang kajian. Karakteristik dari identitas di tiap perguruan tinggi ini yang harus ditetapkan, dikelola, dan dikembangkan dalam sebuah standar mutu sebagai bagian Standar Dikti yang ditetapkan Universitas IPWIJA.</p> <p><b>2) Tujuan Penetapan Standar</b></p> <p>Tujuan penetapan Standar Identitas ini adalah sebagai acuan utama untuk mengatur dan membakukan Standar Identitas Universitas IPWIJA.</p>
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan Yayasan IPWIJA</li> <li>2) Rektor Universitas IPWIJA</li> <li>3) Senat Universitas</li> <li>4) Wakil Rektor 1 dan 2</li> <li>5) Kaprodi S1 dan S2</li> <li>6) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah Teknis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Standar</b> adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan bisa terjadi atau yang seharusnya terjadi.</li> <li>2) <b>Standar Identitas</b> adalah ciri khas atau karakteristik essensial yang melekat pada insituti perguruan tinggi sehingga mampuy mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya, dan terdiri atas unsur atau</li> </ol>

	<p>elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) <b>Visi</b> merupakan gambaran penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan (sekitar 10-20 tahun ke depan) yang ingin diwujudkan, walaupun mungkin pada saat visi itu dirumuskan gambaran penglihatan tentang masa depan itu masih yang mustahil.</li> <li>4) <b>Misi</b> merupakan pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh perguruan tinggi, meliputi uraian tugas pokok, bagaimana mutu dari hasil, keluaran perguruan tinggi, bagaimana posisinya di tengah persaingan, dan sebagainya. Pernyataan misi umumnya hanya menggambarkan situasi pada saat ini dan atau di masa datang dalam jangka waktu pendek (sekitar 2-5 tahun ke depan).</li> <li>5) <b>Renstra (Rencana Strategis)</b> adalah rencana <i>step by step</i> yang pada akhirnya membawa perguruan tinggi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi. Renstra merupakan turunan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP).</li> <li>6) <b>Nama</b> adalah sebutan atau label yang diberikan kepada benda, manusia, tempat, produk, gagasan atau konsep, yang biasanya digunakan untuk mengenali sekelompok atau hanya sebuah benda dalam konteks yang unik yang diberikan.</li> <li>7) <b>Logo</b> adalah suatu gambar atau sketsa dengan arti tertentu, dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga dan hal lainnya membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya.</li> <li>8) <b>Cap/stemple</b> adalah tera/tanda yang dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi atau kelompok sebagai bukti pengesahan atau sesuatu yang terkait dengan interaksi perguruan tinggi dengan pihak kedua.</li> <li>9) <b>Kartu Nama</b> adalah sebuah kartu yang menyampaikan informasi tentang sebut perusahaan ataupun individu yang disampaikan hanya sebagai pengingat yang berupa nama perusahaan (logo perusahaan) dan alamat pos, nomor telepon, nomor fax dan <i>e-mail</i>, situs <i>web</i>.</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Identitas menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas, realistik, saling terkait.</li> <li>2) Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan ketersediaan Renstra yang mengacu pada pada visi, misi, tujuan dan menetapkan tonggak-tonggak capaian (<i>milestone</i>) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan Renstra Universitas IPWIJA.</li> <li>3) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, ketentuan tentang identitas Universitas IPWIJA.</li> <li>4) Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa Universitas memiliki elemen essensial dan strategis dalam membentuk identitas perguruan tinggi, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas IPWIJA</li> <li>b. Tersedianya RIP dan Renstra Universitas IPWIJA</li> <li>c. Logo Universitas IPWIJA</li> <li>d. Lagu (hymne dan mars) Universitas</li> <li>e. Motto Universitas IPWIJA</li> <li>f. Warna identitas (<i>corporate colour</i>)</li> <li>g. Design grafis standar untuk dokmen resmi Universitas IPWIJA</li> <li>h. Seragam (jaket almamater, seragam karyawan)</li> <li>i. Kartu nama</li> </ol> </li> </ol>

	<p>5) Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan Universitas IPWIJA melakukan kajian dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan identitas perguruan tinggi, serta memantau perubahannya secara berkala.</p> <p>6) Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan Universitas IPWIJA melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan Universitas IPWIJA, Prodi, dosen, dan tenaga kependidikan tentang Standar Identitas Universitas IPWIJA.</p> <p>7) Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan Universitas IPWIJA menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam mencapai isi Standar Identitas.</p> <p>8) Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan Universitas IPWIJA mengundang dan menyelenggarakan <i>workshop</i> dalam rangka penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian.</p> <p>9) Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan Universitas IPWIJA melakukan studi banding dan <i>benchmarking</i> ke perguruan tinggi lain.</p> <p>10) Kepala LPM melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi atas kegiatan pencapaian isi Standar Identitas Universitas IPWIJA.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Identitas

No	Parameter Standar	Indikator	Base line	Tahun			
				2022	2023	2024	2025
1	Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Identitas menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas, realistik, saling terkait.	Adanya Standar Identitas, SK	Dok	√	√	√	√
2	Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan ketersediaan Renstra yang mengacu pada pada visi, misi, tujuan dan menetapkan tonggak-tonggak capaian ( <i>milestone</i> ) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan Renstra Universitas IPWIJA.	Adanya Renstra dilengkapi Milestone	Dok	√	√	√	√
3	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, ketentuan tentang identitas Universitas IPWIJA.	Kebijakan, Dokumen Identitas Unip, Logo, Stempel	Keg	√	√	√	√

4	<p>Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa Universitas memiliki elemen essensial dan strategis dalam membentuk identitas perguruan tinggi, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas IPWIJA</li> <li>Tersedianya RIP dan Renstra Universitas IPWIJA</li> <li>Logo Universitas IPWIJA</li> <li>Lagu (hymne dan mars) Universitas</li> <li>Motto Universitas IPWIJA</li> <li>Warna identitas (<i>corporate colour</i>)</li> <li>Design grafis standar untuk dokmen resmi Universitas IPWIJA</li> <li>Seragam (jaket almamater, seragam karyawan)</li> <li>Kartu nama</li> </ol>	<p>Adanya VMTS Adanya RIP Adanya Renstra Adanya Moto, logo, lagu, dan warna identitas, seragam, kartu nama.</p>	Dok	√	√	√	√
5	<p>Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan Universitas IPWIJA melakukan kajian dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan identitas perguruan tinggi, serta memantau perubahannya secara berkala.</p>	<p>Adanya kegiatan kajian sosialisasi terkait identitas dan perubahannya secara berkala</p>	Keg	√	√	√	√
6	<p>Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan Universitas IPWIJA melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan Universitas IPWIJA, Prodi, dosen, dan tenaga kependidikan tentang Standar Identitas Universitas IPWIJA.</p>	<p>Adanya kegiatan sosialisasi ttg Standar Identitas Universitas IPWIJA</p>	Keg	√	√	√	√
7	<p>Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan Universitas IPWIJA menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam mencapai isi Standar Identitas.</p>	<p>Adanya anggaran untuk kegiatan pencapaian isi Standar Identitas</p>	Dok	√	√	√	√

8	Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan Universitas IPWIJA mengundang dan menyelenggarakan <i>workshop</i> dalam rangka penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian	Terlaksananya kegiatan Workshop ttg penyusunan VMTS dan Strategi Pencapaian	Keg	√	√	√	√
9	Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan Universitas IPWIJA melakukan studi banding dan <i>benchmarking</i> ke perguruan tinggi lain.	Adanya <i>benchmarking</i> dg PT lain	Keg	√	√	√	√
10	Kepala LPM melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi atas kegiatan pencapaian isi Standar Identitas Universitas IPWIJA.	Dokumen Monev terkait pencapaian isi Standar Identitas	Keg	√	√	√	√

## 7. Strategi PPEPP Standar Identitas

Prosedur	Implementasi
<b>Penetapan Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan melakukan penetapan isi Standar Identitas untuk menetapkan karakteristik dengan kekhasan yang mampu membedakan Universitas IPWIJA dengan perguruan tinggi lainnya.</li> <li>2. Pimpinan mempelajari dan mengkaji seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan Standar Identitas.</li> <li>3. Pimpinan merumuskan draf awal Standar Dikti dengan menggunakan rumusan <i>ABCD</i>.</li> <li>4. Pimpinan melakukan penetapan Standar Identitas dalam bentuk Surat Keputusan (SK).</li> <li>5. Pimpinan melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Identitas.</li> </ol>
<b>Pelaksanaan Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Identitas menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas, realistis, saling terkait.</li> <li>2. Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan ketersediaan Renstra yang mengacu pada pada visi, misi, tujuan dan menetapkan tonggak-tonggak capaian (<i>milestone</i>) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan Renstra Universitas IPWIJA.</li> <li>3. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, ketentuan tentang identitas Universitas IPWIJA.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa Universitas memiliki elemen essensial dan strategis dalam membentuk identitas perguruan tinggi, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas IPWIJA</li> <li>b. Tersedianya RIP dan Renstra Universitas IPWIJA</li> <li>c. Logo Universitas IPWIJA</li> <li>d. Lagu (hymne dan mars) Universitas</li> <li>e. Motto Universitas IPWIJA</li> <li>f. Warna identitas (<i>corporate colour</i>)</li> <li>g. Design grafis standar untuk dokumen resmi Universitas IPWIJA</li> <li>h. Seragam (jaket almamater, seragam karyawan)</li> <li>i. Kartu nama</li> </ol> </li> <li>5. Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan Universitas IPWIJA melakukan kajian dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan identitas perguruan tinggi, serta memantau perubahannya secara berkala.</li> <li>6. Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan Universitas IPWIJA melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan Universitas IPWIJA, Prodi, dosen, dan tenaga kependidikan tentang Standar Identitas Universitas IPWIJA.</li> <li>7. Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan Universitas IPWIJA menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam mencapai isi Standar Identitas.</li> <li>8. Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan Universitas IPWIJA mengundang dan menyelenggarakan <i>workshop</i> dalam rangka penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian.</li> <li>9. Pimpinan Universitas IPWIJA berkewajiban memastikan Universitas IPWIJA melakukan studi banding dan <i>benchmarking</i> ke perguruan tinggi lain.</li> <li>10. Kepala LPM melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi atas kegiatan pencapaian isi Standar Identitas Universitas IPWIJA.</li> </ol>
<b>Evaluasi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM melakukan pengukuran secara berkala (<del>harian, mingguan</del>, bulanan) terhadap pencapaian Standar Identitas.</li> <li>2. LPM mencatat/rekam semua temuan tiap kegiatan atas penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Identitas.</li> <li>3. LPM Mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berkaitan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Identitas.</li> <li>4. LPM Memeriksa dan mempejari penyebab terjadinya penyimpangan atau apabila isi Standar Identitas tidak tercapai.</li> <li>5. LPM Membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan ke dalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).</li> </ol>
<b>Pengendalian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mengambil tindakan korektif terhadap kegiatan yang menyimpang dari isi Standar Identitas.</li> <li>2. LPM melakukan pemantauan hasil perbaikan atas tindakan korektif.</li> <li>3. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.</li> <li>4. LPM melaporkan hasil dari pengendalian standar tersebut kepada Wakil Rektor 1 disertai rekomendasi.</li> </ol>

<b>Peningkatan Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Identitas.</li> <li>2. Mengadakan rapat atau diskusi (Rapat Pimpinan, Pleno, Rakor) mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Identitas.</li> <li>3. Mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap isi Standar Identitas.</li> <li>4. Melakukan revisi isi Standar Identitas sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari sebelumnya.</li> <li>5. Menempuh langkah sesuai prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Identitas sehingga diperoleh Standar yang lebih baru dengan adanya peningkatan ke depannya.</li> </ol>
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Manual (PPEPP) Standar Identitas
- b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS)
- c. RIP
- d. Renstra
- e. Form-form terkait

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Permendikbud No.03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
- e. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Permenristekdikti No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.